



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 06 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA, telah dikuasakan kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Firm), Advocates dan Legal Consultant “**JURAIT LIDAWA, S.H, & PARTNERS**” beralamat Jln. : Komplek Kelapa Gading, Desa Wari RT.16. Tobelo (No. 46) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, ID 97762-Indonesia, Email: Lawyerjrlidawa@gmail.com, tertanggal April 2025 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Hatawano, 20 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA, (Tlp. 085249258081, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar secara E_court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 21 April 2025 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Buku Nikah **Nomor: 22/3/III/2020**. Yang saat itu status penggugat belum menikah adalah gadis sedangkan status tergugat adalah jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih hidup dan tinggal di rumah orang tuanya Penggugat selama 4 (empat) tahun, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Rt.005/Rw.001 Kecamatan Tobelo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hingga saat ini sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa awalnya Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai dan Harmonis layaknya sebagai sepasang suami istri, namun belum dikaruniai keturunan atau anak;
4. Bahwa sejak awal bulan April 2023, pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak Rukun dan Harmonis Karena Sering terjadinya pertengkarannya atau perselisihan akibat berbagai factor berikut di bawah ini :
 - 4.1. Bahwa Pertengkarannya antara Penggugat dan tergugat Terjadi Secara Terus Menerus hingga kehidupan rumah tangga keduanya tidak lagi rukun;
 - 4.2. Bahwa Antara penggugat dan tergugat tidak lagi ada kecocokan untuk hidup bersama dan telah memiliki pilihan hidup masing-masing yang tidak bisa dipersatukan lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



4.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun 5 Bulan;

5. Bahwa Puncaknya Pertengkaran terjadi sejak Bulan November Tahun 2023, disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menjadi Pemicu Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama hidup Berumah Tangga, penggugat selalu menahan diri dengan sabar yang mana Penggugat hampir tidak dapat berinteraksi dengan orang lain baik keluarga maupun teman-temannya oleh karena hal tersebut akan dijadikan masalah oleh tergugat dengan tuduhan dan fitna yang tidak beralasan kepada penggugat;

6. Bahwa akibat Hal tersebut, Penggugat merasa lelah dengan tergugat yang egois mementingkan diri sendiri sementara penggugat harus tunduk dan patuh kepada Tergugat namun demikian Penggugat masih disalahkan tanpa tahu kesalahan apa yang diperbuatnya selain itu, Tergugat jarang memberikan Nafka bahkan Gaji tergugat sendiri tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga penggugat sendiri yang berkerja keras memenuhi kebutuhannya sehari-hari, akibat keduanya selalu bertengkar karna Penggugat tidak sanggup Lagi atas Sifat dan tingka Laku tergugat terhadap Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat dan tergugat Pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx Rt.006/Rw.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kediaman orang tua penggugat), sedangkan tergugat tinggal di belkang Karianga, xxxx xxxxxxxx, Rt.007/Rw.005 Kec, Tobelo, Kab Halmahera Utara, dan selanjutnya antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban Suami Istri;

8. Bahwa selama antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dan telah memilih jalan hidup masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali;

9. Bahwa meskipun pihak keluarga telah berusaha memberikan Nasehat, akan tetapi tidak berhasil Karena antara penggugat dan tergugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



tetap pada prinsip untuk bercerai selain itu tergugat pula tidak mempunyai itikad baik lagi untuk merubah dan memperbaiki dirinya untuk menjalankan rumah tangga;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim agar kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhhkan Talak satu Ba'in shughra, Tergugat (**HUSEN TUHAREA Bin UMAR TUHAREA**) terhadap penggugat (**GAMARIA DIPONG Binti NASRUN DIPONG**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**exaequoet bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap bersama kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **22/3/III/2020**, tertanggal 21 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai dan *dinazzagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir saat pernikahan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih hidup dan tinggal di rumah orang tuanya Penggugat selama 4 (empat) tahun, yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, Rt.005/Rw.001 Kecamatan Tobelo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai dan Harmonis layaknya sebagai sepasang suami istri
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan April 2023, pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak Rukun dan Harmonis Karena Sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri ketika curhat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali, karena Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat Pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx Rt.006/Rw.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kediaman orang tua penggugat), sedangkan tergugat tinggal di belakang Karianga, xxxx xxxxxxxx, Rt.007/Rw.005 Kec, Tobelo, Kab Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir saat pernikahan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih hidup dan tinggal di rumah orang tuanya Penggugat selama 4 (empat) tahun, yang beralamat di xxxx

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



xxxxxxx, Rt.005/Rw.001 Kecamatan Tobelo xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai dan Harmonis layaknya sebagai sepasang suami istri
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan April 2023, pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak Rukun dan Harmonis Karena Sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri ketika curhat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali, karena Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat Pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx Rt.006/Rw.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kediaman orang tua penggugat), sedangkan tergugat tinggal di belakang Karianga, xxxx xxxxxxxx, Rt.007/Rw.005 Kec, Tobelo, Kab Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya;
- Bahwa saksi juga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dasar Hukum Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Legal Standing Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa para Para Penggugat memberikan Kuasa Gugatan kewarisan dengan mengkuasakan kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Firm), Advocates dan Legal Consultant “**JURAIT LIDAWA, S.H, & PARTNERS**” beralamat Jln. : Komplek Kelapa Gading, Desa Wari RT.16. Tobelo (No. 46) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, ID 97762-Indonesia, Email: Lawyerjrlidawa@gmail.com, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan **legal standing** para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa Penggugat, maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 121 HIR/149 R.Bg., dan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, telah diambil alih pendapat menjad pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جاز اثبا
ته بالینه**

Artinya: "Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan April 2023, pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak Rukun dan Harmonis Karena Sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan, Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat Terjadi Secara Terus Menerus hingga kehidupan rumah tangga keduanya tidak lagi rukun, Bahwa Antara penggugat dan tergugat tidak lagi ada kecocokan untuk hidup bersama dan telah memiliki pilihan hidup masing-masing yang tidak bisa dipersatukan lagi, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun, setelah kejadian tersebut, penggugat dan tergugat Pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx Rt.006/Rw.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kediaman orang tua penggugat), sedangkan tergugat tinggal di belkang Karianga, xxxx xxxxxxxx, Rt.007/Rw.005 Kec, Tobelo, Kab Halmahera Utara, dan selanjutnya antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban Suami Ister, sehingga sejak saat itu telah pisah tinggal dan tidak lagi menafkahi Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang tidak kembali dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan tentang pengetahuan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di alami, di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi-saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok tanpa ujung dan tiada akhir, sehingga berujung pada pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2024, sehingga pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx Rt.006/Rw.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kediaman orang tua penggugat), sedangkan tergugat tinggal di belkang Karianga, xxxx xxxxxxxx, Rt.007/Rw.005 Kec, Tobelo, Kab Halmahera Utara;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan juga Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di nilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضرين لإتقأ أشدهما

Artinya: *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".*

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syara' dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.000,00 (dua empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Putusan mana dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Febriany, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Febriany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.MORTB.